

ABSTRAK PERATURAN

AIR MINUM – PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH – INFRASTRUKTUR
2011

PERMENKEU RI NOMOR 91/PMK.011/2011 TANGGAL 20 JUNI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.357)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.01/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

ABSTRAK : - Bahwa untuk efektivitas pengelolaan kewajiban kontinjensi Keuangan Negara atas pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 229/PMK.01/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan atas pembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada Bank Pemberi Kredit yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pokok kredit investasi yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) menjadi risiko Bank Pemberi Kredit. Subsidi Bunga diberikan kepada PDAM sebesar selisih antara BI *rate* dengan bunga kredit investasi yang disepakati oleh Bank Pemberi Kredit dan PDAM, paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Jaminan dan Subsidi Bunga diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Juni 2011.